

PENDIDIKAN HUKUM SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

Adi Nur Aziz, Ayu Maya Damayanti, Rofiko Fauzia, Nike Maulidia
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Pedagogi dan Psikologi,
Universitas PGRI Wiranegara

Alamat e-mail : adynuraziz@gmail.com, bundabimbim99@gmail.com,
rofikofauzia@gmail.com, nikemaul083@gmail.com

ABSTRACT

The low level of public legal awareness and compliance remains a serious problem in social and national life. This condition has resulted in increased legal violations and a decline in public trust in the law itself. One effort that can be made to overcome this problem is through continuous and systematic legal education. This study aims to analyze the role of legal education in building public legal awareness and assess the effectiveness of legal education in increasing public compliance with the law. The research method used is a normative juridical method with a conceptual and legislative approach, supported by a library study of various literature, scientific journals, and relevant legal regulations. The results of the study indicate that legal education plays a strategic role in instilling legal values, increasing public understanding of their rights and obligations, and shaping law-abiding attitudes and behavior. Legal education conducted through formal, non-formal, and informal channels has been proven to be able to increase public legal awareness when accompanied by effective socialization and role models from law enforcement officers and community leaders. Furthermore, the effectiveness of legal education in increasing legal compliance is greatly influenced by the consistency of law enforcement and the relevance of legal education materials to social realities. Thus, legal education is a crucial instrument in creating a legally aware, orderly, and just society.

Keywords: Legal Education, Legal Awareness, Society

ABSTRAK

Rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat masih menjadi permasalahan serius dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya pelanggaran hukum serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui pendidikan hukum yang berkelanjutan dan sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan hukum dalam membangun kesadaran hukum masyarakat serta menilai efektivitas pendidikan hukum dalam meningkatkan

kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap berbagai literatur, jurnal ilmiah, dan peraturan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan hukum memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai hukum, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajibannya, serta membentuk sikap dan perilaku taat hukum. Pendidikan hukum yang dilakukan melalui jalur formal, nonformal, dan informal terbukti mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat apabila disertai dengan sosialisasi yang efektif dan keteladanan dari aparat penegak hukum serta tokoh masyarakat. Selain itu, efektivitas pendidikan hukum dalam meningkatkan kepatuhan hukum sangat dipengaruhi oleh konsistensi penegakan hukum dan relevansi materi pendidikan hukum dengan realitas sosial masyarakat. Dengan demikian, pendidikan hukum merupakan instrumen penting dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum, tertib, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Pendidikan Hukum, Kesadaran Hukum, Masyarakat

A. Pendahuluan

Manusia memiliki pemahaman abstrak mengenai keadilan sebagai suatu keseimbangan yang ideal antara ketertiban dan kedamaian. Konsep keadilan ini berkaitan erat dengan keahlian hukum, kelayakan hukum, serta perencanaan hukum yang pada praktiknya tidak dapat dipisahkan dari kesadaran hukum. Kesadaran hukum tercermin dalam pengakuan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang berlaku. Secara etimologis, kesadaran bermakna memahami, mengetahui, dan mengalami sesuatu. Dalam kondisi saat ini, ketidaktahuan terhadap hukum menjadi isu yang banyak diperbincangkan. Pelanggaran hukum kerap dianggap sebagai penyebab menurunnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Ketika suatu perbuatan melanggar hukum tidak dilaporkan, maka pelanggaran tersebut seolah-

olah tidak pernah terjadi. Ironisnya, fenomena ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat awam, tetapi juga oleh individu yang dianggap sebagai panutan dan memahami hukum, baik dari kalangan aparat penegak hukum maupun bukan. Selain meningkatnya angka kejahatan, yang lebih memprihatinkan adalah memburuknya kualitas, intensitas, serta ragam kejahatan yang terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat saat ini cenderung mengalami kemunduran. Hukum tidak semata-mata dipahami sebagai sekumpulan aturan tertulis, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan perlindungan hukum. Kesadaran hukum justru tumbuh dan berkembang melalui proses perlindungan hukum yang adil dan konsisten.

Penentuan mengenai apa yang benar dan salah, serta tindakan yang patut dan tidak patut dilakukan, pada hakikatnya berakar pada keadilan yang hidup dalam kesadaran manusia secara menyeluruh. Gagasan tentang keadilan dipahami sebagai keseimbangan yang tepat antara ketertiban dan kedamaian. Oleh karena itu, keahlian hukum, kelayakan hukum, dan perencanaan hukum senantiasa berjalan seiring dengan kesadaran hukum.

Kesadaran hukum dapat dimaknai sebagai pemahaman individu terhadap nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum yang berlaku. Kesadaran mencerminkan keadaan mengetahui, memahami, dan menghayati sesuatu. Dalam konteks hukum, kesadaran hukum berarti adanya pemahaman yang utuh mengenai hukum, termasuk fungsi dan peranannya bagi diri sendiri maupun masyarakat. Selain itu, kesadaran hukum juga mencerminkan pemahaman bahwa hukum hadir untuk melindungi kepentingan bersama, di mana setiap individu memiliki kepentingan yang perlu dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Perlu dibedakan antara perasaan hukum dan kesadaran hukum. Keadilan merupakan hasil dari proses pemikiran yang rasional dan berlandaskan pertimbangan yang matang, sedangkan perasaan hukum bersifat spontan dan langsung. Konsep keadilan sosial turut membentuk pemahaman terhadap hukum. Pandangan seseorang

mengenai apa yang dianggap benar tercermin dalam kesadaran hukumnya. Selain dipengaruhi oleh penalaran rasional, kesadaran hukum juga dibentuk oleh berbagai faktor lain, seperti politik, agama, dan kondisi ekonomi (Tercipta et al., 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kesadaran hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut sikap batin dan perilaku masyarakat dalam menghargai, menaati, serta melaksanakan hukum secara sukarela. Semakin tinggi kesadaran hukum dan ketaatan hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kesadaran hukum masyarakat yang pada gilirannya akan menciptakan suasana penegakan hukum yang baik, yang dapat memberikan rasa keadilan, menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat dan memberikan kemanfaatan bagi anggota Masyarakat (No & Tahun, 2023). Masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi cenderung menjadikan hukum sebagai pedoman dalam bertindak, sehingga mampu menciptakan ketertiban, rasa aman, dan keadilan sosial. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan

keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat sering kali menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran hukum yang berulang. Tingkat kesadaran hukum masyarakat saat ini mengalami penurunan yang berdampak pada semakin meningkatnya pelanggaran hukum. Oleh karena itu pendidikan hukum menjadi sangat penting sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di Masyarakat (Wulandari, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum semata tanpa diimbangi dengan peningkatan kesadaran hukum tidak akan memberikan hasil yang optimal. Pendidikan hukum melalui jalur formal maupun non formal memiliki peran penting dalam menumbuhkan pemahaman dan sikap patuh hukum di masyarakat. Dengan pemahaman hukum yang baik, masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui aturan tetapi juga memiliki perilaku taat hukum (Hukum & Di, 2025). Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis melalui pendidikan hukum, sosialisasi peraturan perundang-undangan, serta keteladanan dari aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat agar nilai-nilai keadilan dapat tertanam secara mendalam dalam kehidupan social. Kesadaran hukum masyarakat belum maksimal sehingga masih banyak pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu

pembudayaan kesadaran hukum sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat (Putri, 2022).

Dengan demikian, kesadaran hukum merupakan fondasi utama bagi tegaknya keadilan dan berfungsinya hukum secara efektif. Tanpa adanya kesadaran hukum, hukum akan kehilangan makna substantifnya dan hanya menjadi aturan tertulis yang tidak berdaya guna dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam peran pendidikan hukum dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada analisis makna, konsep, serta fenomena sosial yang berkaitan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini tidak berorientasi pada pengukuran statistik, melainkan pada pemahaman yang komprehensif terhadap proses dan dinamika pendidikan hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengkaji secara sistematis berbagai bentuk

pelaksanaan pendidikan hukum serta pengaruhnya terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian literatur yang berkaitan dengan pendidikan hukum, kesadaran hukum, dan kepatuhan hukum masyarakat. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis ini dilakukan secara interpretatif untuk menemukan pola, hubungan, serta implikasi pendidikan hukum dalam membentuk kesadaran dan perilaku taat hukum.

Melalui metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai pentingnya pendidikan hukum sebagai sarana strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat dan mendukung

terciptanya tatanan sosial yang tertib dan berkeadilan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peran Pendidikan Hukum dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat.

Manusia memiliki konsep abstrak yang disebut kesadaran hukum yang berkaitan dengan keseimbangan antara ketenangan dan ketertiban yang diinginkan atau dapat diterima. Efektivitas hukum, pembentukan hukum, dan kepatuhan hukum sering dikaitkan dengan kesadaran hukum. Memahami nilai-nilai manusia dalam kaitannya dengan hukum yang berlaku dikenal sebagai kesadaran hukum. Kepatuhan hukum dan kesadaran hukum serupa, tetapi kepatuhan hukum mencakup rasa takut akan hukuman (Sumitro & Imam Yuliadi, 2019).

Pengetahuan diri tanpa tekanan eksternal, paksaan, atau arahan untuk mematuhi hukum yang relevan dikenal sebagai kesadaran hukum. Hukum tidak lagi perlu memberlakukan hukuman karena masyarakat telah lebih sadar akan hukum. Hanya warga negara yang terbukti benar-benar melanggar

hukum yang dikenai sanksi. Hukum memiliki arahan dan batasan. Hukum mengidentifikasi perilaku yang ilegal dan, jika dilakukan, akan mengakibatkan konsekuensi hukum. Tentu saja, tindakan yang bertentangan dengan hukum dianggap demikian dan oleh karena itu dikenai hukuman (Sumitro & Imam Yuliadi, 2019).

Agar hukum dapat tertanam dalam kesadaran dan perilaku sehari-hari mahasiswa, pendidikan hukum harus dipandang sebagai proses internalisasi ideal normatif dan sosial hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, pendidikan hukum adalah proses yang mengembangkan kepekaan sosial dan moral mahasiswa hukum terhadap realitas hukum masyarakat di samping memberikan informasi hukum. Dalam pendidikan hukum, ia memprioritaskan pendekatan humanistik dan sosiologis (Rahardjo, S., 2006). Dewey menyoroti nilai pembelajaran yang menghubungkan teori dan praktik melalui pengalaman langsung dalam konteks pendidikan hukum. Untuk membantu siswa memahami dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari mereka, pendidikan hukum harus

menggabungkan teknik berpikir kritis di samping pengajaran aturan (Hasbullah, H., 2020).

Perkembangan pengetahuan hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada pendidikan. Memperkenalkan konsep hukum sejak usia dini di lingkungan pendidikan merupakan langkah awal yang dapat diambil. Selain mendidik tentang hukum, pengenalan ini juga mencakup kesadaran akan hak dan tanggung jawab sosial setiap orang. Supriyadi (2019) menyatakan bahwa pendidikan hukum di sekolah dasar dapat membantu siswa memahami pentingnya standar dan peraturan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mereka akan lebih siap untuk menangani potensi masalah hukum. Mengintegrasikan topik hukum ke dalam kurikulum saat ini adalah cara lain untuk memperkenalkan hukum di lingkungan pendidikan. Siswa dapat diperkenalkan pada prinsip-prinsip hukum, misalnya, melalui mata kuliah kewarganegaraan, etika, dan hak asasi manusia. Sari (2021) menyatakan bahwa integrasi ini sangat penting untuk mengembangkan pemahaman hukum

siswa yang komprehensif dan menyeluruh. Dengan cara ini, siswa memahami prinsip-prinsip yang mendasari hukum selain mempelajarinya (Rahmad Rafid et al., 2025).

Soerjono Soekanto mendefinisikan kesadaran hukum sebagai "kesadaran atau nilai-nilai yang ada di dalam diri manusia mengenai hukum yang berlaku atau hukum yang diharapkan akan ada." Pada kenyataannya, yang ditekankan adalah cita-cita yang berkaitan dengan peran hukum, bukan evaluasi hukum terhadap kejadian-kejadian spesifik dalam budaya yang relevan (Rahmad Rafid et al., 2025).

Perkembangan pengetahuan hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada pendidikan. Memperkenalkan konsep hukum sejak usia dini di lingkungan pendidikan merupakan langkah awal yang dapat diambil. Selain mendidik tentang hukum, pengenalan ini juga mencakup kesadaran akan hak dan tanggung jawab sosial setiap orang. Supriyadi (2019) menyatakan bahwa pendidikan hukum di sekolah dasar dapat membantu siswa memahami pentingnya standar dan peraturan

dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mereka akan lebih siap untuk menangani potensi masalah hukum. Mengintegrasikan topik hukum ke dalam kurikulum saat ini adalah cara lain untuk memperkenalkan hukum di lingkungan pendidikan. Siswa dapat diperkenalkan pada prinsip-prinsip hukum, misalnya, melalui mata kuliah kewarganegaraan, etika, dan hak asasi manusia. Sari (2021) menyatakan bahwa integrasi ini sangat penting untuk mengembangkan pemahaman hukum siswa yang komprehensif dan menyeluruh. Dengan cara ini, siswa memahami prinsip-prinsip yang mendasari hukum selain mempelajarinya (Sumitro & Imam Yuliadi, 2019).

Pada kenyataannya, kesadaran hukum mengacu pada nilai-nilai kemanusiaan atau pemahaman tentang hukum yang berlaku atau yang akan datang. Oleh karena itu, nilai-nilai yang berkaitan dengan peran hukum ditekankan dalam hal ini, bukan kejadian spesifik dalam komunitas yang bersangkutan. Akibatnya, kesadaran hukum menyoroti keyakinan masyarakat

mengenai peran yang seharusnya dimainkan hukum dalam masyarakat. Pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum adalah empat indikasi kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan langkah menuju tingkat selanjutnya. Efektivitas dan otoritas hukum juga berkorelasi dengan kesadaran hukum.

Fungsi Pendidikan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat :

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum sangat bergantung pada pendidikan hukum. Kesadaran hukum tidak hanya mencakup pengetahuan tentang peraturan hukum, tetapi juga pemahaman tentang maksud hukum, penghargaan terhadap keadilan, dan tekad untuk menghormati dan mematuhi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa fungsi terpenting pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Pengetahuan dan Pemahaman Hukum

Orang yang memiliki pendidikan hukum lebih mampu memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Orang lebih mampu membela hak-hak mereka dengan tepat dan cenderung tidak melanggar hukum ketika mereka memiliki pemahaman yang kuat.

b. Mengembangkan Perspektif Patuh Hukum

Melalui pendidikan hukum, orang didorong untuk memahami bahwa tujuan hukum adalah untuk menegakkan keadilan, ketertiban, dan kepastian. Pengetahuan ini mendorong kesadaran yang lebih besar untuk mematuhi hukum karena kesadaran moral dan tanggung jawab sosial, bukan karena takut akan hukuman.

c. Mencegah Konflik dan Pelanggaran Sosial

Konflik dan pelanggaran dalam masyarakat dapat dihindari dengan pemahaman hukum yang memadai. Orang yang sadar akan hukum biasanya menyelesaikan perselisihan secara damai dan sesuai hukum.

d. Meningkatkan Keterlibatan dalam Penegakan Hukum

Masyarakat memperoleh keberanian untuk melaporkan pelanggaran, mengawasi penegakan hukum, dan terlibat secara aktif dan etis dalam sistem hukum melalui pendidikan hukum.

e. Mengembangkan Budaya Hukum

Budaya hukum yang positif yaitu, sikap, nilai, dan tindakan yang menjunjung tinggi hukum sebagian dibentuk oleh pendidikan hukum. Negara demokrasi yang berlandaskan hukum tidak dapat dibangun tanpa budaya hukum yang kuat.

f. Mendorong Pembangunan Nasional

Lingkungan yang adil, aman, dan tertib akan tercipta oleh masyarakat yang sadar akan hukum. Karena hukum dapat secara efisien mengatur kehidupan sosial, keadaan ini secara substansial mendorong pertumbuhan nasional.

Oleh karena itu, pendidikan hukum sangat penting bagi semua lapisan masyarakat, bukan hanya akademisi dan petugas penegak hukum. Kehidupan sosial yang tertib, adil, dan beradab dapat diciptakan dengan meningkatkan kesadaran

hukum masyarakat melalui pendidikan hukum yang berkelanjutan dan merata.

2. Efektivitas Pendidikan Hukum dalam Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum

Keefektifan suatu hukum tidak dapat dievaluasi hanya dari sudut pandang normatif atau hukum; hal itu juga harus mempertimbangkan penerapan hukum tersebut pada norma-norma masyarakat. Karena dapat membantu menutup kesenjangan antara perilaku sosial yang sudah mengakar dan peraturan pemerintah, hukum adat atau norma lokal sangat penting dalam hal ini (Darman, 2021).

Penegakan hukum yang profesional, standar integritas yang tinggi, urgensi reformasi penegakan hukum dalam kepolisian terkait kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas dan integritas dalam rangka membangun kepercayaan publik dan memastikan penegakan hukum yang adil dan sistem peradilan yang tidak memihak dan terbuka sangat diperlukan agar sistem hukum efektif (Wulandari S,

2022). Penegakan hukum yang rendah dan diskriminatif akan mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial merupakan fondasi utama dalam menjaga legitimasi dan kredibilitas sistem peradilan, lemahnya penegakan hukum, rendahnya integritas aparat hukum, serta minimnya transparansi proses peradilan dan menjauhkan hukum dari tujuan yang dimaksudkan (Purnomo, 2024). Oleh karena itu, agar hukum benar-benar diterima, dihormati, dan diterapkan oleh semua lapisan masyarakat, diperlukan reformasi hukum yang bersifat struktural dan budaya. Lemahnya integritas hakim berdampak pada menurunnya legitimasi lembaga peradilan dan menggerus kepercayaan public (Kawin et al., 2021). Ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia dapat menyebabkan diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan erosi kepercayaan public (Deni Dwi Firmansyah & Elza Qorina Pangestika, 2024). Penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan publik dan meminimalkan potensi

penyalahgunaan kekuasaan (Saputra, 2025).

Efektivitas pendidikan hukum juga sangat ditentukan oleh sejauh mana proses pendidikan tersebut mampu menjangkau realitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Pendidikan hukum yang hanya berorientasi pada teori dan aturan tertulis sering kali sulit dipahami oleh masyarakat awam. Masyarakat masih menghadapi tantangan besar terkait literasi hukum dan pemahaman akan pentingnya Pendidikan tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum serta memfasilitasi masyarakat dengan pengetahuan dasar yang dapat mendukung kehidupan sehari-hari (Jepinus, 2024). Oleh karena itu, pendidikan hukum perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana, contoh konkret, dan situasi yang dekat dengan pengalaman masyarakat. Negara Indonesia perlu membangun pendidikan hukum bagi Masyarakat proses pendidikan hukum yang dilaksanakan di Indonesia pun perlu untuk disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat yang terjadi seperti sekarang ini agar tujuan hukum yang diharapkan dan dicita-citakan dapat

tercapai (Kurniyawan & Moeslim, 2024). Dengan cara ini, hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang rumit dan menakutkan, melainkan sebagai pedoman hidup bersama yang melindungi kepentingan masyarakat. Pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk karakter dan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan pendidikan, pemahaman dan penerimaan hukum oleh masyarakat dapat meningkat walaupun masih terdapat tantangan terkait keterbatasan akses pendidikan dan pemahaman hukum (Waqiah Sitti Qamariatul & Arifin Syamsul, 2025). Pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum melalui Civics, orang dapat memahami hak dan kewajiban serta mengenali norma dan aturan yang berlaku (Syamsuri et al., 2025).

Pendidikan hukum yang berkesinambungan dapat membentuk pola pikir masyarakat untuk lebih kritis dan bertanggung jawab terhadap hukum. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tidak hanya patuh terhadap aturan, tetapi juga mampu memahami hak dan kewajibannya

sebagai warga negara. Kesadaran ini mendorong masyarakat untuk berani bersikap taat hukum, menolak praktik pelanggaran, serta tidak mudah terpengaruh oleh kebiasaan sosial yang bertentangan dengan hukum. Pendidikan hukum memainkan peran strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum dan memastikan kepatuhan terhadap hukum pendidikan hukum memperkuat pemahaman tentang isi, tujuan, manfaat, dan sanksi dari peraturan hukum, serta mendorong perilaku yang konsisten dalam menjunjung tinggi norma dan peraturan hukum (Hukum & Di, 2025). Kesadaran hukum merupakan pondasi penting bagi terwujudnya masyarakat yang tertib dan sejahtera. Menanamkan kesadaran hukum sejak dini melalui pendidikan hukum menjadi kunci dalam membangun bangsa yang taat hukum (Dewi, 2024). Kesadaran hukum merupakan elemen penting dalam membentuk karakter warga negara yang baik pendidikan kewarganegaraan dan konseling hukum diidentifikasi sebagai alat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum, dengan fokus pada pengajaran hak, kewajiban, dan nilai-nilai moral (Madani et al., 2025)

Selain itu, pendidikan hukum berperan dalam menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Masyarakat yang sadar hukum cenderung memiliki kepedulian sosial yang lebih tinggi, seperti melaporkan pelanggaran, menyelesaikan konflik secara damai, dan mendukung penegakan hukum yang adil. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum tidak hanya membentuk individu yang patuh hukum, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi berfungsinya hukum secara efektif. Pendidikan hukum ... berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai berbagai aspek hukum yang berlaku dengan adanya pemahaman yang mendalam tentang konsekuensi dari pelanggaran hukum, individu cenderung lebih berhati-hati dalam bertindak ... pendidikan hukum juga mendorong kemampuan berpikir kritis masyarakat terhadap isu-isu hukum yang ada (Sumitro & Imam Yuliadi, 2019). Partisipasi aktif masyarakat dalam melindungi hukum, mematuhi hukum dan menegakkan hukum termasuk melaporkan pelanggaran hukum masyarakat dapat membantu

penegak hukum dalam mengidentifikasi pelanggaran hukum (Safitri, 2024).

Peran lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan pemerintah sangat penting dalam memperluas jangkauan pendidikan hukum. Partisipasi masyarakat, sosialisasi, dan edukasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat, sehingga pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat perlu bekerja sama secara sinergis untuk memastikan peningkatan kesadaran hukum tersebut berjalan efektif dan berkelanjutan. Pendidikan hukum yang dilakukan secara kolaboratif dapat memperkuat pemahaman hukum di tingkat akar rumput. Pendidikan kesadaran hukum harus dilakukan secara kolaboratif antara lembaga pendidikan formal, masyarakat, dan pemerintah agar pemahaman hukum dapat tumbuh secara merata hingga ke tingkat masyarakat bawah. Keteladanan dari pemimpin dan aparat juga menjadi faktor kunci dalam menanamkan kesadaran hukum, karena masyarakat cenderung meniru perilaku yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-

hari. Pendidikan kewarganegaraan dan keteladanan aparatur negara berperan penting dalam menanamkan nilai moral, etika, dan kesadaran hukum masyarakat melalui contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari (Emellya Fridamayanti et al., 2024). Ketika hukum ditegakkan secara konsisten dan adil, pendidikan hukum yang diberikan akan semakin dipercaya dan diterima oleh masyarakat. Pendidikan kesadaran hukum harus dilakukan secara kolaboratif antara lembaga pendidikan formal, masyarakat, dan keluarga. Lembaga-lembaga pemerintahan desa juga harus mempertimbangkan model pendidikan hukum untuk masyarakatnya. Penegakan hukum yang konsisten dan adil akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung terciptanya ketertiban dan keadilan social (Safitri, 2024).

Lebih lanjut, pendidikan hukum berkontribusi dalam membangun budaya hukum di masyarakat. Budaya hukum tercermin dari sikap menghormati aturan, kepercayaan terhadap sistem hukum, serta

kebiasaan menyelesaikan masalah sesuai dengan prosedur hukum. Ketentraman suatu negara dapat dilihat dari tingkat kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat. Pembudayaan kesadaran hukum di masyarakat menunjukkan bahwa budaya hukum merupakan bagian integral dari kehidupan sosial yang mempengaruhi ketertiban dan kepatuhan Masyarakat (Putri, 2022). Budaya hukum yang kuat tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses pendidikan hukum yang terus-menerus dan terintegrasi dengan kehidupan sosial masyarakat. Dengan adanya budaya hukum yang baik, kepatuhan terhadap hukum akan tumbuh secara sukarela dan berkelanjutan. Elemen sistem hukum terdiri dari struktur hukum, materi hukum, dan budaya hukum. Budaya hukum merupakan bagian yang penting dalam membangun kewarganegaraan transformatif yang kritis terhadap isu-isu hukum serta aktif dalam kehidupan sosial dan politik Masyarakat (Purba, 2017). Pendidikan disadari secara alamiah menjadi elemen penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, manusia bisa mengetahui segala hal, di dalamnya terdapat

usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang ada dan hidup dalam masyarakat dan kebudayaannya (Pembangunan & Hukum, n.d.).

Dengan demikian, pendidikan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan kesadaran dan perilaku hukum masyarakat. Pendidikan hukum memainkan peran strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum dan memastikan kepatuhan terhadap hukum, serta mendorong perilaku yang konsisten dalam menjunjung tinggi norma dan peraturan hukum (Hukum & Di, 2025). Pendidikan hukum yang efektif, didukung oleh penegakan hukum yang adil dan partisipasi aktif masyarakat, akan memperkuat kepatuhan terhadap hukum dan menciptakan tatanan sosial yang tertib, aman, dan berkeadilan. Kesadaran masyarakat terhadap hukum dapat menciptakan suasana ketertiban dan penegakan hukum yang baik, yang memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, serta manfaat bagi anggota Masyarakat (Apriyani, 2024).

E. Kesimpulan

Pendidikan hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Melalui pendidikan hukum, masyarakat tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai aturan dan peraturan yang berlaku, tetapi juga dibentuk sikap dan perilaku yang mencerminkan ketaatan terhadap hukum. Pendidikan hukum berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak serta kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pendidikan hukum yang dilaksanakan secara berkelanjutan melalui jalur formal, nonformal, dan informal mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara signifikan. Kesadaran hukum yang baik mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum bukan karena paksaan, melainkan atas dasar kesadaran dan kebutuhan akan ketertiban serta keadilan sosial. Dengan demikian, pendidikan hukum berkontribusi langsung terhadap terciptanya kepatuhan hukum yang lebih efektif.

Efektivitas pendidikan hukum dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh metode penyampaian yang tepat, relevansi materi dengan kondisi sosial masyarakat, serta adanya keteladanan dari aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat. Selain itu, konsistensi penegakan hukum juga menjadi faktor pendukung keberhasilan pendidikan hukum dalam membentuk perilaku taat hukum.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendidikan hukum merupakan instrumen strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Upaya penguatan pendidikan hukum perlu terus dikembangkan sebagai bagian dari strategi pembangunan hukum nasional guna mewujudkan masyarakat yang tertib, sadar hukum, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyani, C. (2024). Peran Masyarakat Mengimplementasikan Kesadaran dan Ketaatan Hukum di Lingkungan Loa Janan Ulu. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(4), 123–131.
<https://doi.org/10.56393/decive.v4i4.2079>
- Deni Dwi Firmansyah, & Elza Qorina Pangestika. (2024). Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 219–223.
<https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v2i3.67>
- Dewi, U. K. (2024). Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat: Pendidikan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 4(11), 1–9.
- Emellya Fridamayanti, Muhammad Iqbal Muzakki, Putri Octa Ivani, & Wahjoe Pangestoeti. (2024). Menyongsong Masyarakat Sadar Hukum: Peran Pendidikan Kewarganegaraan dan Kerjasama Dalam Penegakan Keadilan. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 4(2), 100–107.
<https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i2.3220>
- Hukum, K., & Di, M. (2025). Triwahyuningsih dan A. Darajat P.ISSN Number 2337-7216, E ISSN Number 2620-6625. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(2337), 939–954.
- Jepinus, Y. F. (2024). DIANMAS BHAKTI : Jurnal Pengabdian pada Masyarakat. *DIANMAS BHAKTI: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(1), 1–6.
<file:///C:/Users/hp645g1/Downloads/DIANMAS+BHAKTI+HAL+1-6.pdf>
- Kawin, D., Perkawinan, T., Bawah, D., Dalam, U., Perlindungan, P. U., Di, A., & Agama, P. (2021). *Journal of Lex Theory (JLT)*.

- 2(1), 244–255.
- Kurniyawan, H., & Moeslim, A. H. A. (2024). Pendidikan Hukum Di Indonesia: Tinjauan Dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Civic Hukum*, 9(2), 138–153. <https://doi.org/10.22219/jch.v9i2.31722>
- Madani, I., Putra, I., Maimun, & Setiawan, P. (2025). Kesadaran Hukum sebagai Fondasi dalam Membentuk Karakter Warga Negara yang Baik. *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 10(01), 716–726. <https://doi.org/10.36805/fph5ha81>
- No, V., & Tahun, A. (2023). *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi dan Keadilan Hukum*. 3(2), 76–83.
- Pembangunan, D., & Hukum, B. (n.d.). *Tahkim*.
- Purba, I. P. (2017). Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 146–153. <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16050>
- Purnomo, A. D. (2024). Peran Penegakan Hukum , Etika Profesi , dan Transparansi dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Yudisial. *Mandalika Law Journal*, 2(2), 50–55. <https://doi.org/10.59613/mlj.v2i2.4717>
- Putri, N. A. (2022). Upaya Pembudayaan Kesadaran Hukum di Masyarakat. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(5), 184–192. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i5.1602>
- Rahmad Rafid, Riski Febria Nurita, Raditya Pratama, A. Taufiq Hidayat, Ahlan, Indri Triawati, & Mohammad Nasir. (2025). Peran Pendidikan Hukum dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Kualitatif pada Siswa Sekolah di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 561–570. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.445>
- Safitri, I. D. (2024). Dinamika Masyarakat Dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1, 83–88. <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/145%0Ah> <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/145/145>
- Saputra, F. P. (2025). Peran Penegakan Hukum dalam Mewujudkan Sistem Pidana yang Terpercaya dan Bebas Korupsi. *Demokrasi: Jurnal Ilmu Politik*, 5(2), 45–60.
- Sumitro, & Imam Yuliadi. (2019). Peran Pendidikan dalam Membangun Kesadaran Sosial Masyarakat Bima. *Jurnal Pendidikan Ips*, 9(2), 149–154. <https://doi.org/10.37630/jpi.v9i2.230>
- Syamsuri, A. S., Rukman, A. A., & Anggraeni, A. F. (2025). masyarakat yang tertib , adil , dan sejahtera . Sebagai negara hukum , Indonesia berbagai faktor . Salah satunya adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap rendahnya kesadaran hukum . Ketika

- hukum tidak ditegakkan secara adil Indonesia . Pendidikan Ke. *Restorative*, 64–78.
- Tercipta, A., Hukum, P., & Berkeadilan, Y. (2023). *sinbad*,+330-345_3177-*Article+Text-13518-1-4-20230611*. 3(1), 330–345.
- Waqiah Sitti Qamariatul, & Arifin Syamsul. (2025). Peran Pendidikan Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pada Masyarakat Tampojung Pregi Waru Pamekasan. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 8 Nomor 1, 2596–2603.
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
- Wulandari, F. (2019). Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia. In *Jurnal Civics* (Vol. 6, Issue 1, pp. 60–75).
- Wulandari S, L. (2022). Reformasi Penegakan Hukum dalam Kepolisian: Tantangan dan Solusi di Indonesia. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 2(3), 150–157.
<https://doi.org/10.51577/ijipublication.v2i3.543>